



KEPALA DESA

PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DOLOK TOLONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx-20xx.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 11 Februari 2022 yang bertempat di Balai Desa Dolok Tolong Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DOLOK TOLONG
dan
KEPALA DESA DOLOK TOLONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dolok Tolong.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

- kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Dasar Hukum
 - 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
- BAB II : PROFIL DESA
- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- BAB III : VISI DAN MISI
- 3.1. Visi
 - 3.2. Misi
 - 3.3. Arah Kebijakan Pembangunan sesuai target dan capaian SDGs
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Masalah
 - 4.2. Potensi
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
- BAB VII : PENUTUP
- 7.1. Kesimpulan
 - 7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan
 10. Daftar Inventarisir Potensi
 11. Daftar Inventarisir Masalah
 12. Penentuan Tindakan Masalah
 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 14. Penentuan Peringkat Tindakan
 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dolok Tolong tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dolok Tolong.

Ditetapkan di: Dolok Tolong
Pada tanggal : 11 Januari 2022
Kepala Desa Dolok Tolong



HEBRON PINTUBATU

Diundangkan di Desa Dolok Tolong
Pada tanggal : 07 Januari 2022
Sekretaris Desa Dolok Tolong

IMRON SIHOMBING

LEMBARAN DESA DOLOK TOLONG TAHUN 2022 NOMOR 01

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMDes

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap Desa diwajibkan menyusun Rencana jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan.

Pemerintah Desa Dolok Tolong menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka 6 tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur/elemen desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Desa Dolok Tolong didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,tentang pedoman pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- g. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2006 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11,Tambahan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 16),

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagi Pemerintah Daerah,RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APBDesa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (Misalnya sumbangan atau pendanaan

dari pihak swasta/investor). Berdasar pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa. (Pasal 6 Permendagri 66/2007).

1.4. Manfaat RPJMDes

1. Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks.
2. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.
3. Untuk mendorong pemangku kepentingan (Stakeholders) agar memiliki wawasan ke depan.
4. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat.
6. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.
7. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.
8. Memudahkan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengatai dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang.
9. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (Persaingan ketat).

BAB II

PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Sebelum Tahun 2002, Dolok Tolong adalah merupakan bagian wilayah Desa Pegagan Julu VI yang berkantor di Desa Jumaramba, masyarakat yang tinggal di daerah ini pada umumnya adalah pendatang dari daerah lain, seperti dari Samosir (Tapanuli), Simalungun, Tanah Karo dan Silalahi (Dairi) oleh karena itu, bahwa di Dolok Tolong tidak ada satu suku atau marga tertentu yang menjadi Tuan Tanah (Raja Tano) ataupun Sipukka huta terkecuali di Dusun Lumban Simbolon (Sekarang).

Karena wilayah Dolok Tolong semakin hari semakin banyak penduduk yang masuk sehingga status kependudukan semakin meluas, sebagian Penduduk memilih menjadi bagian dari Pegagan Julu VI (Jumaramba), sebagian Penduduk Desa Pegagan Julu III (Parratusan) dan sebagian lagi penduduk Desa Tanjung Beringin.

Pada tahun 2001, oleh para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama beserta seluruh masyarakat bermufakat bersama Pemerintah Kecamatan mengajukan Permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi agar Dolok Tolong dimekarkan menjadi satu Desa di Kecamatan Sumbul, Alhasil Permohonan tersebut mendapat respon positif dari Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga pada tanggal 22 November 2002 Dolok Tolong diresmikan menjadi Desa dengan nama : **Desa Dolok Tolong oleh Bapak Bupati DR.MP TUMANGGOR**

Desa Dolok Tolong berada di wilayah Kecamatan Sumbul dengan luas wilayah 920 hektar.

2.2. SEJARAH KEPEMIMPINAN DESA

Kepemimpinan Desa Dolok Tolong terdiri dari 2 (Dua) Tahapan, tahap I (Pertama) Pelaksana tugas yang diunjuk oleh Pemerintah Kecamatan, dan tahap II (Kedua) hasil pilihan masyarakat.

Adapun Pemerintah Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dolok Tolong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	DANIEL SILALAH	2002-2004	PJ.KEPALA DESA
2	DANIEL SILALAH	2004-2009	KEPALA DESA
3	HEBRON PINTUBATU	2010-2015	KEPALA DESA
4	BAKTIAR SIMBOLON	2016-2021	KEPALA DESA
5	HEBRON PINTUBATU	2022-2027	KEPALA DESA

2.3.KEADAAN DEMOGRAFI

Desa Dolok Tolong berada pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata antara 1350 m s/d 1400 m diatas permukaan laut dan suhu rata-rata 26°C. Ditinjau dari sisi tipologinya, wilayah Desa ini digolongkan pada Daerah perladangan.

Jenis tanaman yang cocok ditanam seperti : Kopi, jeruk dan sayur mayur atau (Holtihultura). Desa Dolok Tolong dibagi menjadi 4 (Empat) Dusun yakni :

- Dusun I : Dusun Dolok Tolong-Suka Jadi
- Dusun II : Dusun Lumban Simbolon
- Dusun III : Dusun Pasar Lama-Dolok Martabe
- Dusun IV : Dusun Saroha-Aek Nauli

Desa Dolok Tolong merupakan wilayah yang strategis, karena merupakan lintasan yang menghubungkan beberapa Desa di Kecamatan Sumbul dan juga sebagai lintasan Alternatif jalan Provinsi menuju Kecamatan Pegagan Hilir. Desa ini memiliki luas wilayah \pm 920 hektar dengan jumlah Penduduk 471 KK (Kepala Keluarga) atau 1774 jiwa yang terdiri dari beberapa suku atau etnis yakni : Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Nias dan Jawa yang senantiasa hidup rukun dan damai dan dari letak Geografisnya, Desa Dolok Tolong berbatas dengan :

- Sebelah Utara : Desa Pegagan Julu VI
- Sebelah Selatan : Desa Tanjung Beringin
- Sebelah Timur : Kawasan Hutan Lae Pandom
- Sebelah Barat : Desa Pegagan Julu III

Jarak Desa Dolok Tolong ke Ibukota Kecamatan \pm 10 Km dan jarak Desa ke Kabupaten \pm 28 Km. jarak antara Kantor Desa dengan Dusun terdekat adalah 0 Km dan Dusun terjauh \pm 3 Km. mengingat bahwa Desa Dolok Tolong adalah jalan lintas menuju Kecamatan di sebelah barat, maka bentuk Desa Dolok Tolong memanjang mengikuti alur jalan.

2.4. KONDISI SOSIAL

2.4.1. PENDIDIKAN

NO	NAMA DUSUN	SD		SLTP		SLTA		PAU D	KE T
		Neg	Sw	Neg	Sw	Neg	Sw		
1	Dusun Dolok Tolong- Suka Jadi	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Dusun Lumban Simbolon	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dusun Pasar Lama- Dolok Martabe	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dusun Saroha-Aek nauli	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4.2. KESEHATAN

NO	NAMA DUSUN	PUSTU	POLINDES	KET
1	Dusun Dolok Tolong-Suka Jadi	1	1	2
2	Dusun Lumban Simbolon	-	-	-
3	Dusun Pasar Lama-Dolok Martabe	-	-	-
4	Dusun Saroha-Aek Nauli	-	1	-


2.4.3. SARANA IBADAH

NO	NAMA DUSUN	SARANA IBADAH		KET
		GEREJA	MASJID	
1	Dusun Dolok Tolong-Suka Jadi	2	1	3
2	Dusun Lumban Simbolon	4	-	4
3	Dusun Pasar Lama-Dolok Martabe	2	-	2
4	Dusun Saroha-Aek Nauli	-	-	-

2.4.4. SARANA PEREKONOMIAN

No	Nama Dusun	SPP	Koperasi /Cu	Warung	Rumah Makan	Ket
1	Dusun Dolok Tolong-Suka Jadi	1	-	9	-	Ada
2	Dusun Lumban Simbolon	-	1	7	-	Ada
3	Dusun Pasar Lama-Dolok Martabe	-	1	4	1	Ada
4	Dusun Saroha-Aek Nauli	2	3	8	-	Ada

STRUKTUR PEMERINTAH DESA DOLOK TOLONG



2.5.KELEMBAGAAN DESA

Kelembagaan yang adadi Desa Dolok Tolong adalah :

2.5.1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Ada Dasar Hukum
Dasar Hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan Bupati Ada Dasar Hukum
Jumlah Aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	Orang	
Jumlah perangkat Desa/Kelurahan		9 orang
Kepala Desa		Ada
Sekretaris Desa		Ada
Operator Desa		Tidak Ada
Kepala Urusan Pemerintahan		Ada -Aktif
Kepala Urusan Pembangunan		Ada-Aktif
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat		Ada-Aktif
Kepala Urusan Umum		Ada-Aktif
Kepala Urusan Keuangan		Ada-Aktif
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain		6 Dusun
Kepala Dusun Dolok Tolong		Aktif
Kepala Dusun Lumban Simbolon		Aktif

Kepala Dusun Pasar Lama	Aktif
Kepala Dusun Dolok Martabe	Aktif
Kepala Dusun Saroha	Aktif
Kepala Dusun Aek Nauli	Aktif
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD,SMP,SMA,Diploma,S1,Pascasarjana
Kepala Desa/Lurah	SMA
Sekretaris Desa/Kelurahan	SMA
Operator Desa	-
Kepala Urusan Pemerintahan	SMP
Kepala Urusan Pembangunan	SMA
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	S1

2.5.2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keberadaan BPD	Ada -Aktif
Jumlah Anggota BPD	7 Orang

Pendidikan Anggota BPD	SD,SMP,SMS,Diploma,S1,Pascasarjana
Ketua : Togar Simamora	SLTP
Sekretaris : Murni Manik	SMU
Anggota : Daud Simbolon	SMP
Parlindungan Sitanggang	SMA
Darpen Sagala	SMA
Posman Sianturi	SMP
Alber Sihombing	SLTP

2.5.3 LEMBAGA EKONOMI

A. Lembaga Ekonomi,dan Unit Usaha Desa/Kelurahan	Jumlah/Unit	Jumlah kegiatan	Jumlah Pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	1		125
Kelompok Simpan Pinjam	7		198
jumlah			
B. USaha Jasa dan Perdagangan			
Jumlah	Jenis Produk yang diperdagangkan (umum,sayuran,barang dan jasa tambang,dll	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	
Jumlah Usaha Toko/Kios	1 Pupuk	1	
Warung Serba Ada	7 Sembako	1	
Toko Kelontong			

2.5.4. LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama	Jlh	Status (Terdaftar/terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa /Maha siswa
			Pem erint ah	Swa sta	Desa		
PAUD	-	-	-	-	-	-	-
SD/Se derajat	1	Terakreditasi	1				
SMA/S ederaj at	-	-	-	-	-	-	-

Wajib Belajar 9 Tahun

1. Jumlah penduduk Usia 7-15 tahun	334 Orang
2. Jumlah penduduk Usia 7-15 tahun yang masih sekolah	306 Orang
3. Jumlah penduduk Usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	28 Orang

Rasio Guru dan murid

1. Jumlah Guru SD dan sederajat	5 Orang
2. Jumlah Siswa SD dan sederajat	276 Orang

2.6. DINAMIKA KONFLIK

Berdasarkan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antar lembaga dengan

masyarakat antar di Desa, secara kenyataan akibat ketidakharmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk Desa.

Partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam memberikan masukan selama ini belumlah maksimal sehingga kebutuhan dalam proses musyawarah untuk memberikan gagasan sangat kurang, akibatnya program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum terdata dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kecurigaan masyarakat atas kepedulian Pemerintah Desa kepada pembangunan.

Banyaknya pihak-pihak yang melakukan intervensi yang tidak membangun dalam pembangunan di desa sedikit banyaknya sangat mempengaruhi kenyamanan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Belajar dari dinamika yang ada secara keseluruhan pembangunan di desa, dengan hadirnya Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 diharapkan mampu membangun keharmonisan desa dengan implementasi yang partisipatif. Kritik yang membangun yang selama ini kita mimpikan dari seluruh komponen sangat diharapkan demi terwujudnya "Desa Membangun"

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan dimasing-masing stikolder (Perubahan sikap, Karakter, Pola Pikir/Paradigma, Spirit, Kebiasaan/Budaya dan Sistem).

2.7. MASALAH DAN POTENSI

2.7.1. Identifikasi mengenai masalah menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa desa yang telah dibuat bersama warga masyarakat, dapat dikenai masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi masyarakat banyaknya sarana prasarana

yang kurang mendukung perekonomian masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan, perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi dan bangunan pendukungnya untuk mengakses hasil pertanian, demikian juga jalan antar dusun ke dusun bahkan jalan protokol di desa masih banyak yang rusak perlu direhab. Sementara potensi yang mendukung perekonomian masyarakat tersebut adalah lahan pertanian masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola. Masyarakat petani sekitar 90 % bertani, selain dari pada itu potensi yang mendukung di desa itu adalah tenaga kerja (Swakelola). Tabel masalah dan potensi berdasarkan identifikasi menggunakan sket desa terlampir.

2.7.2. Identifikasi mengenai Masalah menggunakan Kalender musim

Selanjutnya Masalah yang dialami masyarakat Desa Dolok Tolong bila dikaji dari setiap musim hujan, banyak lingkungan yang kumuh, becek jalan di gang-gang rumah belum di perkeras/atau rabat beton. dan parit saluran air banyak yang tersumbat, erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau parit semen. Akibat dari kekumuhan tersebut menimbulkan penyakit.

Musim tanam dan musim panen tidak begitu berat masalah yang dihadapi masyarakat. hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ketempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim secara rinci dituangkan di tabel (terlampir).

2.7.3. Identifikasi mengenai Masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan

Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan. Hal ini disebabkan belum begitu sebagian besar anggota pemerintah memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga Adat hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi lembaga pemerintah yaitu kurang memahami Tupoksi dan minimnya biaya operasional sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan, masalah yang dihadapi lembaga kesehatan adalah kurangnya dukung sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan dan operasional penyuluhan kesehatan. Lembaga sudah ada tetapi tenaga kesehatan belum mencukupi, sarana prasarana Pustu, Polindes sudah ada tetapi akses jalan menuju polindes kurang mendukung.

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi kelompok tani terutama rumah tangga miskin kekurangan modal, jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan luas tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk beserta pengurusnya secara rinci dapat dilihat pada tabel masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan (terlampir).

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa.

3.1.1. Pengkajian keadaan desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang;

- penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian peluang pendayagunaan sumber desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

3.1.2. Tim yang melakukan pengkajian

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim penyusun RPJMDes dengan dipandu Oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat desa.

3.1.3. Metode yang digunakan.

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

3.1.4. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalender musim dan bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan.

3.1.5. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya desa.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan atau Kelompok masyarakat.

3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Tim penyusun RPJMDesa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima laporan Tim dalam

rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati :

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang

Dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Diskusi kelompok membahas laporan hasil pengkajian keadaan desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembanguna desa dan rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman baik pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDesa.

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa.

3.1.1. Pengkajian keadaan desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang;

- penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian peluang pendayagunaan sumber desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

3.1.2. Tim yang melakukan pengkajian

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim penyusun RPJMDes dengan dipandu Oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat desa.

3.1.3. Metode yang digunakan.

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

3.1.4. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalender musim dan bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan.

3.1.5. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya desa.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan atau Kelompok masyarakat.

3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Tim penyusun RPJMDesa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima laporan Tim dalam

rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati :

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang

Dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Diskusi kelompok membahas laporan hasil pengkajian keadaan desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa dan rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman baik pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDesa.

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

4.1. Visi Desa

Visi Desa Dolok Tolong ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Dolok Tolong seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama Lembaga Masyarakat Desa (LPM), pada umumnya dikecamatan Sumbul mempunyai titik berat sektor infrastruktur, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Dolok Tolong adalah :

“DOLOK TOLONG MENJADI DESA YANG MAJU DAN TRANSPARAN (MAJU DALAM PEMBANGUNAN, TRANSPARAN DALAM PELAYANAN)”.

4.2. Misi Desa

Dalam rangka mendukung Visi “Desa Dolok Tolong” maka Misi Desa Dolok Tolong dijabarkan :

1. Maju SDM :

Peduli dan berpartisipasi untuk mendukung Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Pengetahuan dan Keterampilan.

2. Maju Pembangunan :

Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana yang “UP TO DATE” (Sesuai dengan perkembangan zaman secara merata dengan memprioritaskan yang terpenting).

3. Transparan dan Terbuka :

Transparan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan dan terbuka pada masukan dan kritik yang bersifat yang membangun.

Untuk pencapaian Visi dan Misi Desa Dolok Tolong periode tahun 2022 s/d 2027 Rencana dan Strategi (Renstra) yang akan dilaksanakan :

1. Pemerintah Desa Dolok Tolong akan melaksanakan Pelayanan administrasi khusus yang berkaitan dengan kebutuhan para siswa.
2. Mengupayakan kerjasama dengan pihak luar termasuk Dinas Pendidikan dalam rangka Pendirian PAUD Di Desa Dolok Tolong demi peningkatan kualitas SDM para anak usia dini.
3. Menghadirkan/menjalin kerjasama dengan pihak yang berkompeten dan Dinas terkait dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (diklat)

bagi generasi muda dan pegiat hasil pertanian yang bergerak dalam sistem pengolahan dan pengelolaan lahan dan hasil pertanian.

4. Pemerintah dan Lembaga Desa dan anggota masyarakat secara berama-sama untuk perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana untuk Pembangunan Desa Dolok Tolong.
5. Pemerintah dan Lembaga Desa akan melaksanakan pembangunan rumah yang layak huni dengan mengupayakan hadirnya bedah rumah dari Pemerintah Pusat ke Desa Dolok Tolong.
6. Menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan serta pihak lain yang berhubungan dengan Pertanian untuk mendapatkan dukungan dan bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian.
7. Pemerintah Desa akan menjalin kerjasama dengan pihak Bank dan Investor lainnya agar masyarakat dengan mudah mendapatkan Pinjaman Modal Usaha baik dalam Pertanian, Jasa dan Usaha Dagang.
8. Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan agar masyarakat Dolok Tolong mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara rutin terutama Balita, Lansia, Ibu hamil dan Pemeriksaan bayi Stunting.
9. Dalam pembangunan infrastruktur, selain penggunaan Anggaran Dana Desa yang ada, Pemerintah Desa tetap berusaha menjalin hubungan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Dolok Tolong.

4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Dolok Tolong disusun dalam Rangka penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang didasarkan pada jaringan aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. RPJM Desa Dolok Tolong merupakan produk dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan komponen desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa dibantu kader Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) serta Tokoh Masyarakat.

Proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dolok Tolong ini dilaksanakan pada Tahun 2022 sehingga perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rencana Pembangunan 6 (enam) tahunan ini adalah untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 dan direview setiap tahun hingga Tahun 2027. Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan

BPD, sehingga monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan perubahan rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya. Demikian pula apabila didasarkan hasil evaluasi dipertimbangkan perlu dilakukan revisi atau perbaikan data, maka akan dilakukan pembaharuan data berdasarkan informasi lapangan maupun perhitungan-perhitungan.

Jika demikian, RPJM Desa Dolok Tolong memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi aparat desa dokumen RPJM Desa dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan desa, dan bagi masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan dan merupakan salah satu dari bentuk dukungan masyarakat dalam penentuan kebijakan desa.

4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Target dan Capaian SDG's

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu, "*Desa Membangun*" dan "*Membangun Desa*" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Arah Kebijakan pembangunan Desa Dolok Tolong yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2022 – 2027 merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's).

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu

rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDG's Desa. Dalam Peraturan ini, diatur mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2022 yang juga fokus terhadap upaya pencapaian SDG's. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

SDG's Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDG's Nasional. Yang mana tujuannya adalah agar SDG's Nasional dapat tercapai melalui RPJM Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia, bila Indonesia juga berkomitmen dalam mencapai tujuan SDG's.

Diharapkan dengan adanya pembangunan yang terfokus berdasarkan SDG's Desa mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (evidence) di desa tersebut, serta memudahkan intervensi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan swasta dalam mendukung pembangunan desa.

Dalam SDG's Nasional tujuan pembangunan yang hendak dicapai ada 17 poin, akan tetapi, dalam SDG's Desa ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan sehingga nilainya menjadi 18 tujuan. Tujuan ke-18 yang ditambahkan tersebut, yaitu tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global maupun nasional.

Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musyawarah desa dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 perses, lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya menjadi indikator keberhasilan tujuan pada poin ke-18 SDG's Desa.

Dengan demikian, poin ke-18 SDG's Desa ini mengarahkan agar pemerintah desa melibatkan tokoh agama dan budaya dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan, agar setiap desa dapat mempertahankan kearifan lokal dan identitas budayanya.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDG's Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDG's Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan, yaitu :

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan desa berkualitas;
5. Desa berkesetaraan gender;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan;
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa;
9. Inovasi dan infrastruktur desa;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan;
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa;
14. Ekosistem laut desa;
15. Ekosistem daratan desa;
16. Desa damai dan berkeadilan;
17. Kemitraan untuk pembangunan desa;
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa Adaptif.

Diharapkan, dalam pelaksanaannya, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDG's Desa. Hal ini bertujuan agar arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan desa

dan juga pemanfaatan dana desa menjadi lebih efektif guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan pembangunan Desa Dolok Tolong berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :Pembangunan Desa Dolok Tolong yang dituangkan dalam RPJM Desa 2022 – 2027 merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Dolok Tolong tahun 2022 – 2027 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

Arah kebijakan

- 1 Pemerintah Desa Dolok Tolong akan melaksanakan Pelayanan administrasi khusus yang berkaitan dengan kebutuhan para siswa.
 - 1.3.1.1 Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia diatas 15 tahun mencapai 100% (SDG's 4)
 - 1.3.1.2 Rata-rata lama sekolah penduduk > 20 Thn mencapai 12 tahun (SDG's 4)
 - 1.3.1.3 APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%(SDG's 4)
 - 1.3.1.4 Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100% (SDG's 4)

- 2 Mengupayakan kerjasama dengan pihak luar termasuk Dinas Pendidikan dalam rangka Pendirian PAUD Di Desa Dolok Tolong demi peningkatan kualitas SDM para anak usia dini.
 - 2.3.1.1 Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia diatas 15 tahun mencapai 100% (SDG's 4)
 - 2.3.1.2 Rata-rata lama sekolah penduduk > 20 Thn mencapai 12 tahun (SDG's 4)
 - 2.3.1.3 APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100% (SDG's 4)
 - 2.3.1.4 Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100% (SDG's 4)

- 3 Menghadirkan/menjalin kerjasama dengan pihak yang berkompeten dan Dinas terkait dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) bagi generasi muda dan pegiat hasil pertanian yang bergerak dalam sistem pengolahan dan pengelolaan lahan dan hasil pertanian.
 - 3.3.1.1 Tingkat pengangguran terbuka 0% (SDGs 8)

- 3.3.1.2 Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100% (SDGs 8)
 - 3.3.1.3 Komoditas desa yang diekspor meningkat (SDGs 17)
 - 3.3.1.4 Informasi kondisi social dan dan ekonomi desa dapat diakses public
 - 3.3.1.5 Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan (SDGs 2)
- 4 Pemerintah dan Lembaga Desa dan anggota masyarakat secara berama-sama untuk perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana untuk Pembangunan Desa Dolok Tolong.
- 4.3.1.1 Jalan kondisi baik mencapai 100% (SDG's 9)
 - 4.3.1.2 Terjadinya desa yang ber sinergi dalam membangun baik dalam fisik maupun non fisik (SDGs 7)
 - 4.3.1.3 Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga. (SDGs 6)
 - 4.3.1.4 Tingkat Kemiskinan Desa mencapai 0% (SDGs 1)
- 5 Pemerintah dan Lembaga Desa akan melaksanakan pembangunan rumah yang layak huni dengan mengupayakan hadirnya bedah rumah dari Pemerintah Pusat ke Desa Dolok Tolong.
- 5.3.1.1 Tingkat Kemiskinan Desa mencapai 0% (SDGs 1)
 - 5.3.1.2 Rumah kumuh mencapai 0% (SDGs 11)
 - 5.3.1.3 Tempat tinggal masyarakat bisa layak huni (SDGs 11)
- 6 Menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan serta pihak lain yang berhubungan dengan Pertanian untuk mendapatkan dukungan dan bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian.
- 6.3.1.1 Tingkat pengangguran terbuka 0% (SDGs 8)
 - 6.3.1.2 Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%(SDGs 8)
 - 6.3.1.3 Komoditas desa yang diekspor meningkat(SDGs 17)
 - 6.3.1.4 Informasi kondisi social dan dan ekonomi desa dapat diakses public
 - 6.3.1.5 Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan (SDGs 2)
- 7 Pemerintah Desa akan menjalin kerjasama dengan pihak Bank dan Investor lainnya agar masyarakat dengan mudah mendapatkan Pinjaman Modal Usaha baik dalam Pertanian, Jasa dan Usaha Dagang.
- 7.3.1.1 Mengoptimalkan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui simpan pinjam sehingga kemiskinan bias teratasi dengan baik. (SDG's 1)

7.3.1.2 Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya. (SDG's 18)

8 Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan agar masyarakat Dolok Tolong mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara rutin terutama Balita,Lansia,Ibu hamil dan Pemeriksaan bayi Stunting.

8.3.1.1 BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk (SDGs 3)

8.3.1.2 Unmeet need pelayanan kesehatan mencapai 0% (SDGs 3)

8.3.1.3 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100% (SDGs 3)

8.3.1.4 Angka Kematian ibu per 100ribu kelahiran hidup mencapai 0% (SDGs 3)

8.3.1.5 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0% (SDGs 3)

8.3.1.6 Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100% (SDGs 3)

8.3.1.7 Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi , obesitas, narkoba mencapai 0%. (SDGs 3)

8.3.1.8 Jumlah RT yg menjalankan eliminasi malaria , kusta, filariasis (Kaki Gajah) mencapai 100% (SDGs 3)

9 Dalam pembangunan infrastruktur, selain penggunaan Anggaran Dana Desa yang ada, Pemerintah Desa tetap berusaha menjalin hubungan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Dolok Tolong.

9.3.1.1 Jalan kondisi baik mencapai 100% (SDGs 9)

9.3.1.2 Rumah kumuh mencapai 0% (SDGs 11)

9.3.1.3 Tempat tinggal masyarakat bisa layak huni (SDGs 11)

4.5. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai.

Sasaran RPJMDesa Dolok Tolong Tahun 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran Utama RPJMDesa Dolok Tolong
Tahun 2022-2027

No	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA					
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Terwujudnya Desa yang Mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri/IDK (predikat)	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju	Mandiri	Mandiri
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/ BDT Kemiskinan (orang)	546	466	416	387	316	250
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang Baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik

Sedangkan sasaran persektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran Sektoral RPJM
Desa Dolok Tolong Tahun 2022-2027

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2022)	TARGET KINERJA						
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Desa	- Angka Partisipasi SD/MI (%)	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Angka Partisipasi PAUD(%)	74 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	- Angka Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Angka Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Balita dengan gizi baik	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2022)	TARGET KINERJA						
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
3.	PERUMAHAN dan PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman Masyarakat	- Jumlah rumah layak huni	419	430	440	450	500	510	520	
		- Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	363	433	503	560	620	688	688	
		- Jumlah rumah tangga memiliki Jamban	624	634	644	654	688	688	688	
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	- Jumlah kasus kejahatan (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	- Angka pengangguran (%)	245	150	100	50	0	0	0	

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2022)	TARGET KINERJA						
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	0	0	0	0	0	0	0	
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat Dan lestari	- Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah	0	200	350	450	500	688	688	
		- Jumlah mata air yang masih Hidup (titik)	4	5	5	6	6	7	7	
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	- Persentase penduduk memiliki KK (%)	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		- Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		- Persentase penduduk memiliki KTP (%)	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2022)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	- Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	5 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Status BUMDesa	-	-	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif
		- Jumlah Swadaya masyarakat Dalam APBDesa (Rp)	-	0	0	0	0	0	0
		- Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	3	18	18	36	36	36	36
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	- Jumlah peserta KB baru (orang)	80	90	100	150	220	250	300
		- Jumlah peserta KB aktif (orang)	80	90	100	140	180	230	280
		- Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera (KK)	182	170	160	149	138	130	101

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2022)	TARGET KINERJA						
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
11	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik Yang efektif	- Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	0	1	2	3	9	9	9	
		- Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kaliper minggu)	0	1	2	3	4	5	6	
		- Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	0	4	5	6	7	8	9	
12	KEPEMUDAAN,OLAH RAGA,BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan,olah raga, Dan budaya	- Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	Tumbuh	Berkem bang	Berkem bang	Berk emb ang	Maju	Maju	Percontoh an	
		- Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	0	1	2	3	4	5	6	
		- Jumlah prestasi Olah raga (buah)	0	1	2	3	4	5	6	

No	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2022)	TARGET KINERJA							
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027		
13	PERTANIAN: Meningkatnya produksi Pertanian	Produksi tanaman pangan:	0	1	2	3	4	5	6		
				- Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)							
				- Padi (ton/ha)	909	1.000	1.650	2.000	2.200	2500	3.000
				- Jagung (ton/ha)	525	550	600	635	670	700	800
		- Ubi/Singkong (ton/ha)	83	90	120	150	180	230	300		

BAB V

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

5.1 Masalah dan Potensi Desa

5.1.1. Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi dimasyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi :

a. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian. Desa Dolok Tolong termasuk daerah agraris dimana mayoritas masyarakat bermatapencaharian sebagai petani. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

b. Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian.

Desa Dolok tolong termasuk daerah agraris dimana mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih

rendah.

- c. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan.

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

- d. Belum memadainya pembangunan infrastruktur.

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh semua lapisan masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar masyarakat Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini semakin menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

- e. Masih Minimnya Kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa.

Sumbangan Pendapatan Asli Desa dimana belum adanya Badan Usaha Milik Desa yang dapat

meningkatkan pendapatan Desa.

- f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan Kegunaan Infrastruktur. Kepedulian masyarakat akan keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur belum ada, sehingga perlu memberi sosialisasi kepada masyarakat.

5.1.2. Potensi

Desa Dolok Tolong memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Akan tetapi, sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

5.1.2.1. Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.

5.1.2.1.1. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desa yang cukup baik.

5.1.2.1.2. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5.1.2.1.3. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.

5.1.2.2. Potensi Ekonomi

5.1.2.2.1.1. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya.

5.1.2.3. Potensi Sosial Budaya

5.1.2.3.1. Keragaman budaya masyarakat di dusun dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan.

5.1.2.3.2. Jumlah penduduk yang besar sebagai modal dasar dalam pembangunan

5.1.2.3.3. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk menggerakkan ekonomi perdesaan

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh Alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Dolok Tolong untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun ke depan meliputi 5 aspek mendasar yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan bencana alam, sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD
 - Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Sub Bidang Operasional Pemerintah
 - ATK, Penggandaan, Konsumsi, SPPD dan Perlengkapan Lainnya
 - Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- Pengadaan Aset Tetap dan Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Capil
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipasi
 - Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa lainnya
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan Lain-Lain)
 - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Sub Bidang Pendidikan
 - Dukungan Pengadaan SMP
 - Dukungan Pendirian PAUD
 - Sub Bidang Kesehatan
 - Pengadaan POSKESDES
 - Pemberian Makanan Tambahan Untuk Lansia
 - Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita
 - Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil
 - Penanganan STUNTING
 - Pengadaan BPJS Subsidi
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pengadaan TPT di dusun pasar lama
 - Pengadaan plat beton di dusun pasar lama
 - Perkerasan jalan tani
 - Pengadaan parit beton
 - Pengadaan rabat beton
 - Pengadaan sarana air bersih di dusun Dolok Tolong
 - Pengadaan parit semen di Lumban Simbolon
 - Pengadaan meteran air
 - Pembukaan jalan tani

- Pengadaan penambahan daya listrik/voltase
- Pengadaan lampu jalan di setiap dusun
- Pembangunan bak penampung air bersih
- Perkerasan jalan tani
- Pengadaan jembatan
- Pengadaan plat deuker di dusun
- Pengaspalan jalan tani
- Pengadaan pagar kantor balai desa
- Pembuatan tapal batas desa
- Penyambungan pengaspalan jalan desa
- Pengaspalan jalan Tani
- Pengadaan bedah rumah
- Pembukaan jalan tani
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Pembinaan LPM
 - Pelatihan/Sosialisasi 10 Pokok Kegiatan PKK
 - Pengadaan Alat Gotong Royong
 - Kegiatan Gotong Royong
 - Pengadaan Pakaian Seragam PKK
 - Pengadaan Perlengkapan PKK
 - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - Pengadan Pakaian Seragam/Atribut
 - Pengadan Alat Perlengkapan Olah Raga
 - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa/Dusun

- Pengadaan Pembinaan Karang Taruna
- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa/Insentif Linmas
 - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
 - Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
- Sub Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan
 - Dukungan Pembangunan Tempat Ibadah/Gereja
 - Pengadaan Sarana Air Minum Bersih Terhadap Tempat Ibadah/Gereja
 - Pengadaan Tempat Sampah Terhadap Tempat Ibadah/Gereja
 - Pelaksanaan Festival Perayaan Hari Besar Keagamaan
 - Dukungan Fasilitas Kesehatan Bagi Umat Gereja
- Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Pengadaan Bibit Unggul
 - Pengadaan Alat Pertanian
 - Pengadaan Bibit Unggul di Masing-Masing Sektor Pertanian
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Peningkatan kapasitas Kepala Desa
 - Peningkatan kapasitas Perangkat Desa

- Peningkatan kapasitas BPD
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - Pelatihan Kader Posyandu
 - Peningkatan Insentif Kader Posyandu
 - Pengadaan Operasional Kader Posyandu
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - Pembentukan/Fasilitasi Badan Usaha milik Desa (BUMDes)
 - Pelatihan/Pendampingan Pengelolaan BUMDes
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak :
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan pelatihan tanggap bencana tingkat desa
 - Belanja ATK
 - Belanja Barang Perlengkapan
 - Belanja Konsumsi
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak.
 - Pemberian Bantuan Langsung Tunai

BAB VII PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Dolok Tolong, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

- Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Dolok Tolong tahun 2022 – 2027 dengan penuh tanggung jawab.

- Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.

Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

**KEPALA DESA DOLOK TOLONG**
[Handwritten Signature]
HEBRON PINTUBATU